



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara adopsi/pengangkatan anak diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SII, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan DIV, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 November 2021 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis. dalam sidang para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2015;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
3. Bahwa anak yang diserahkan merupakan anak terlantar/temuan berdasarkan rekomendasi pengangkatan anak yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 462 / 2435 / Dinsos /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / 2021 yang di beri nama **XXXXXXXXXX** lahir di Kisaran tanggal 18 Desember 2019;

4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 telah di temukan seorang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LU-TU-16012020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;

5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut merupakan anak terlantar/temuan, maka sejak saat itu anak tersebut telah hidup dan diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menganggapnya sebagai anak kandung sendiri;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 18 Desember 2019, sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut, dan secara materi para Pemohon juga mampu disebabkan Pemohon I adalah seorang Petani;

8. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil para Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama (**XXXXXXXXXX**) dan Pemohon II bernama (**XXXXXXXXXX**), tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir di Kisaran tanggal 18 Desember 2019;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari anak yang dimohonkan adopsi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena tidak diketahui orangtuanya siapa dan ada dimana, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, Nomor 1209120912890002 dan Nomor 1271046312880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 08 Juli 2018 dan tanggal 07 Maret 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.1**;
- 2.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1209120103160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.2**;
- 3.** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 864/47/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.3**;
- 4.** Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2019, Nomor AL5210444949, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1219-LU-TU-16012020-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 16 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Asahan, atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/YANMAS/3.119/VII/2021/SATINTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan, tanggal 09 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Asahan, atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/YANMAS/3.120/VII/2021/SATINTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan, tanggal 09 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.6**;

7. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Tidak Langsung, Nomor 462/2435/Dinsos/VII/2021, Tentang izin Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Juli 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Nomor 462/4092/Dinsos/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Kepada Saudara Salim Affandi Dan Istrinya Lia Zahara Untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I, Nomor 470/012/2012/II/2020, tanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.9**;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Dokter / Laporan Pemeriksaan Kesehatan, atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Pirngadi, Medan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.10**;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Adopsi Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.11**;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Tidak Mengeksploitasi Terhadap Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.12**;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.13**;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, merupakan ayah kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 20 Desember 2015, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 24 Januari 2020, para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** yang hingga kini telah dipelihara dengan baik;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangtua kandung anak tersebut, karena anak tersebut diambil dan atas rekomendasi Dinas Sosial kepada para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh para pe, tidak ada yang keberatan atas pengasuhan tersebut dan tidak ada pula yang mengaku-ngaku sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selama dipelihara oleh para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau berbuat/melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu orangpun yang mempermasalahkan adopsi yang dilakukan oleh para Pemohon;

2. **Xxxxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx** Kabupaten Asahan, merupakan ibu kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 20 Desember 2015, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 24 Januari 2020, para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxx** yang hingga kini telah dipelihara dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangtua kandung anak tersebut, karena anak tersebut diambil dan atas rekomendasi Dinas Sosial kepada para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh para pe, tidak ada yang keberatan atas pengasuhan tersebut dan tidak ada pula yang mengaku-ngaku sebagai orangtua dari anak tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui selama dipelihara oleh para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau berbuat/melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu orangpun yang mempermasalahkan adopsi yang dilakukan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan pengangkatan anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Asahan, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018, Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka kewenangan mengadili perkara *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan para Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah para Pemohon memohon ditetapkannya sebagai ayah angkat dan ibu angkat dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Desember 2019, dan alasan serta dalil yang dijadikan dasar hukum adalah para Pemohon selama menikah belum mempunyai anak, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.11 sampai P.13, merupakan fotokopi akta dibawah tangan yang tidak dibuat dihadapan atau oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis dapat dijadikan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti bahwa para Pemohon berwarga Negara Indonesia yang bergama Islam, sehat jasmani dan rohani, terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak. Para Pemohon memiliki kelakuan yang baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan mendapat persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak. Para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, serta para Pemohon siap untuk mengasuh anak dengan baik termasuk tidak melakukan eksploitasi dan melakukan kekerasan terhadap anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami–istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan lebih kurang 6 (enam) tahun belum mempunyai anak;
2. Bahwa Pemohon I adalah seorang petani sawit yang memiliki berpenghasilan yang layak, sehingga secara finansial sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
3. Bahwa pihak Dinas Sosial telah menyetujui para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip–prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak–anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U–335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya’ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan para Pemohon untuk melakukan Pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, serta didukung bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, lahir di Kisaran pada tanggal 18 Desember 2019 patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 Desember 2019;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Ummu R.**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Mardiyah Batubara, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Proses	:	Rp	50.000,00	
Panggilan	:	Rp	350.000,00	
PNBP	:	Rp	20.000,00	
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	470.000,00	

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Kis